

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I H S A N I L A H I D H O H I E R , S F i l . i

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M A I S L A M A L M A D I N A H M A L A T I
b. Alamat : J l . M a l a t i I n g a h M a l a t i
R t 0 2 0 8 S i n g a s a r i J o
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A B A R A T
f. Kabupaten/Kota : B O G O R
g. Kecamatan : J O N G E D O L
h. Kelurahan : S I N G A S A R I
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :
b. Tanggal :
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 2 / 4 9 7 - D I K M E N
d. Tanggal : 1 9 0 9 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

KEPALA SEKOLAH,
SMA ISLAM AL-MADINAH
MALAT SINGASARI JONGEDOL BOGOR
Ihsan Ilahi Dhohier, S.Fil.i
02-10-2014

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MADINAH
PONDOK PESANTREN TERPADU AL-MADINAH
(PPTA-YASPIA)
SMA ISLAM AL-MADINAH MALATI

Alamat: Jl. Malati Indah-TMMD Kp. Malati 02/08 Desa Singasari Kecamatan Jonggol 16830 Kabupaten Bogor Jawa Barat
Mobile : 085645074045/ 085692107133/02151255241 E-mail : smaislamalmdinah@gmail.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MADINAH
NOMOR : 02/SKKY/XI/2000
Tentang

PENDIRIAN SMA AL-MADINAH MALATI
TAHUN : 2001 – 2002

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan wajib belajar lanjutan (Wajar Diknas) 9 th, maka Yayasan Pendidikan Islam Al-Madinah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor perlu mendirikan SMA.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 1108 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2002, Pendirian SMA Islam Al-Madinah Malati yang bertempat di Desa Singasari Rt.02/08 Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada **Anggaran**
- KETIGA** : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singasari
Pada tanggal : 01 Juli 2002

Ketua Yayasan

KH. MOH. ZAENI ZAENUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/497 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM AL MADINAH MALATI
JALAN MALATI INDAH KAMPUNG MALATI RT 02/08, DESA SINGASARI
KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MADINAH
JALAN MALATI INDAH KAMPUNG MALATI RT 02/08, DESA SINGASARI
KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al Madinah Malati, yang berlokasi di Jalan Malati Indah, Kampung Malati Rt 02/08, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al Madinah Malati atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Madinah yang berlokasi di Jalan Malati Indah Kampung Malati Rt 02/08 Desa Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Camat Jonggol Kecamatan Jonggol, Nomor : 421.9/05-Kesra , Tanggal 21 Pebruari 2013;

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Singasari Kecamatan Jonggol , Nomor: 433/108/X/2012, Tanggal 07 Oktober 2012;

3. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas, Tanggal 4 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MADINAH**

Alamat : Jalan Malati Indah, Kampung Malati RT 02/08, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Nama : **SMA ISLAM AL MADINAH MALATI**

Alamat : Jalan Malati Indah, Kampung Malati Rt 02/08, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Pelajaran : 2014/2015

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 19-09-2014


KEPALA
DACE SUPRIADI SH, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Jonggol;
7. Yth. Kepala Desa Singasari Kecamatan Jonggol.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor KK 10.01.12/BA.03.2/12/2011

Pada hari ini, R A B U tanggal 18.08.1432 H. atau tanggal 20. Juli 2011 M.
 datang menghadap kepada kami, nama Drs. A. RAHMATIN SH. - Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
JONGGOL Kabupaten/Kota 2) B O G O R
 yang oleh Mentera Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat
 Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
 Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan J O N G G O L dengan dihadiri dan disaksikan
 oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 2) dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 2)
 dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur
 Agama
 Pekerjaan
 Jabatan
 (bagi Wakif Organisasi/Badan Hukum)
 Kewarganegaraan
 Tempat tinggal

JAENAL ASIKINBogor, 05 Juli 1954IslamWiraswastaKetuaIndonesiaKp. Curug RT.01/03 Kelurahan PakansariKecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut WAKIF.

- II. Nama lengkap
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur
 Agama
 Pekerjaan
 Jabatan dalam Nazhir
 (bagi Wakif Organisasi/Badan Hukum)
 Kewarganegaraan
 Tempat tinggal

KH. MOH. ZAENI ZAENUDDINBogor, 10-10-1948IslamKaryawan SwastaSekretarisIndonesiaMalati RT.002/009 Desa SingasariKecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut NAZHIR.

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir atas sebidang tanah hak miliknya,
Tanah Darat

Berupa 1)

Sertifika/Persil 2) nomor

26

Kelas Desa

D. II

Ukuran panjang

lebar

luas

8700 M2

Terletak di :

Desa

Singasari

Kecamatan

Jonggol

Kabupaten/Kota 2)

Bogor

Propinsi

Jawa Barat

dengan batas-batas :

Sebelah timur

Tanah Datis

barat

Tanah Engkeng

utara

Tanah Ancing

selatan

Tanah Pondok

Untuk keperluan 3)

dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

III. 1. Nama lengkap

Tempat dan Tanggal Lahir/umur

Agama

Pekerjaan

Jabatan

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Tatang Abdul Fatah.

Bogor, 12-10-1976.

Islam.

Guru.

Saksi I

Indonesia.

Kp, Melati Rt, 02/08 Ds Singasari

Kec Jonggol Kab Bogor.

2. Nama lengkap

Tempat dan Tanggal Lahir/umur

Agama

Pekerjaan

Jabatan

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Ust Maerudin.

Bogor, 01-07-1956.

Islam.

Guru.

Saksi II

Indonesia.

Rt. 01/06 Desa Bojong Baru Kec Bojongsada

Kab Bogor.

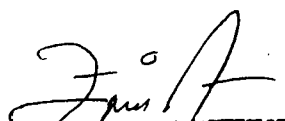
Akta Ikrar Wakaf dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

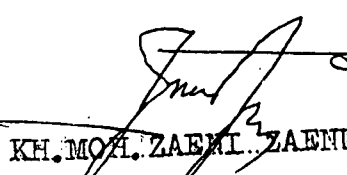
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

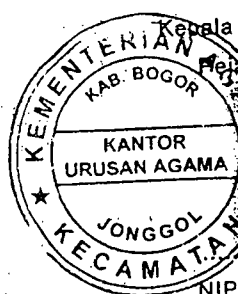
Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,


JAENAL ASIKIN

Nazhir,


KH. MOH. ZAENI ZAENUDDIN



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

NIP : NIP. 196601201291014002

Saksi-saksi :

1. Tatang /A/ Fatah

2. Ust Maerudin

Keterangan :

1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.

2). Coret yang tidak perlu.

3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.

a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.

b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyaluran anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

NY. HJ. JULIA CHAIRANI RACHMAN SH.

KOMPLEK PERUMAHAN GRIYA KENARI MAS BLOK AI NO. 20

TELP. 8230394

CILEUNGSI BOGOR

SK. MEN. KEH. RI . TGL. : 20 NOPEMBER 1995

NO. : C - 198 HT. 03. 01 - TH. 1995

GROSSE

TURUNAN / SALINAN

AKTA

.....
YAYASAN ISLAM AL MADINAH,
.....

Berkedudukan di Bogor.-
.....
.....

TGL. 6 April 1998 NO. 5.-

Y A Y A S A N

Nomor : 5.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam April seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh delapan (6-4-1998), ----
bertepatan dengan tanggal sembilan Dzulhijjah seribu
empatratus delapanbelas Hijriyah (9-12-1418 H). ----
-Menghadap kepada saya, Doktorandus SULUR WIYONO ---
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri-
Bogor, tanggal empat Maret seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh delapan (4-3-1998) Nomor -----
03/CN/PR/P/1998/PN.Bgr sebagai pengganti dari -----
Nyonya Hajjah JULIA CHAIRANI RACHMAN, Sarjana Hukum-
Notaris di Cileungsi, dengan dihadiri oleh saksi- --
saksi yang telah saya, Notaris kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. -Tuan Kyai Haji MOCHAMAD ZAENI ZAENUDDIN, lahir -
di Bogor, pada tanggal sepuluh Oktober seribu ---
sembilanratus empatpuluh delapan (10-10-1948), --
Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung ----
Curug, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 12, Desa --
Pakansari, Kecamatan Cibinong, Pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor 32.03.17.2005.08549, Warga -
Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -
a. untuk diri sendiri; -----
b. atas kekuatan Surat Kuasa dibawah tangan -----
tertanggal tigapuluh Maret seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh delapan -----
(30-3-1998), bermeterai cukup, dan dilekatkan-
pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan ---



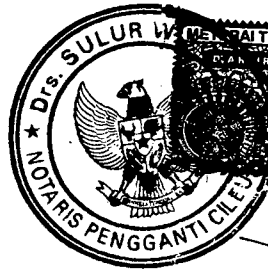
sebagai demikian untuk dan atas nama: -----

1. Tuan SUKRI ABDUL HADI, lahir di Bogor, pada tanggal empatbelas Juli seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tiga (14-7-1973), -
Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung
Curug, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 12, -
Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
32.03.17.2005.03388, Warga Negara -----
Indonesia; -----
2. Tuan CHAERUDDIN, Sarjana Agama, lahir di --
Jakarta, pada tanggal dua Agustus seribu --
sembilanratus tujuh puluh satu (2-8-1971), -
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Balekambang, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 003, Kelurahan Bale Kambang, -----
Kecamatan Kramat Jati, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 5506.10490/0208710460,
Warga Negara Indonesia dan untuk sementara-
waktu berada di Cileungsi; -----
3. Nona SYARIFAH MAIMUN, lahir di Bogor, pada-
tanggal duapuluh lima september seribu ----
sembilanratus delapan puluh (25-9-1980), ---
Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung
Curug, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 12, -
Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, -----
pemegang Surat Bukti Permohonan Kartu Tanda
Penduduk Nomor 474.4/56/III/98, Warga -----
Negara Indonesia; -----

II. -Tuan Doktorandus ABDURRAHMAN ABDULLAH, lahir di

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris. ----
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan satu (1) perubahan, yaitu ----
karena satu (1) coretan dengan penggantian. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan. -----

NOTARIS PENGGANTI DI CILEUNGSI



(Drs. SULUR WIYONO)

